

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Oleh : Noldy Mohede¹

A. PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, adalah pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya untuk kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, termasuk keterlibatan aparat pemerintah yang dengan sengaja membantu penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian.

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

Adanya dokumen-dokumen keimigrasian dapat dibuat, disimpan, dipalsukan dan disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, bahkan dapat digunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana seperti; terorisme, korupsi, perdagangan orang, narkoba dan psikotropika, penyelundupan kayu dan penyelundupan orang dan tindak pidana lainnya.

B. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Penyalahgunaan dokumen keimigrasian diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian mengenai ketentuan pidana yang dapat diberlakukan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian;
2. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;
3. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya,
4. Setiap orang yang dengan sengaja: (a) menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, (b) menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak. (c) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, (d) memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku;
5. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
6. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
7. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;

8. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik;
9. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak.

Jajaran kepolisian dari Polres Sukabumi, Jawa Barat, telah mengamankan tiga orang pelaku penyelundupan puluhan imigran asal Afghanistan dan Iran ke negara Australia. Tiga pelaku yang telah diamankan tersebut, berinisial M, B dan S. Belum diketahui, apakah tiga pelaku ini akan ditahan di Mapolres setempat atau di Mabes Polri, menurut Kapolres Sukabumi, AKBP Herukoco.²

Diduga, tiga orang pelaku itu akan menyelundupkan 93 orang imigran asal Afghanistan dan Iran ke Australia melalui pantai Ujunggenteng, Kabupaten Sukabumi. Pantai Ujunggenteng sangat rawan untuk menyelundupkan orang ke negara lain. Puluhan imigran berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu dinihari saat melintasi jalur Warungkiara, Kabupaten Sukabumi menuju wilayah Ujunggenteng. Mereka diduga akan ke Australia. Menurut Herukoco, pihaknya juga tengah meminta keterangan sopir bus milik Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang membawa puluhan imigran untuk dibawa ke Australia. Para pelaku tersebut dikenakan UU No 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Menurut Herukoco, saat ini puluhan imigran itu telah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II.B. Sukabumi untuk didata dan diserahkan masalah ini kepada direktorat keimigrasian.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II B Sukabumi, Mirwan, mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan imigran dan menunggu kedatangan aparat Ditjen Imigrasi untuk membawa puluhan imigran Afghanistan dan Iran itu. Kami tidak memiliki tempat untuk menampung puluhan imigran tersebut. Mereka akan dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Direktorat Jenderal Imigrasi di Kalideres, Jakarta Barat. Ke-93 imigran yang terdiri dari empat orang wanita, tiga orang anak-anak dan kaum laki-laki itu, dua orang warga Iran telah memiliki paspor untuk berlibur ke Indonesia dan hampir semua warga Afghanistan telah memiliki surat dari Badan PBB untuk Urusan Pengungsi atau *United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.³

²Polisi Amankan Tiga Pelaku Penyelundupan Puluhan Imigran Minggu, 28 Februari 2010 06:11 WIB <http://www.antara.co.id/peristiwa>.

³ *Ibid.*

Direktorat Imigrasi menduga adanya pemalsuan paspor, karena meskipun sulit dilacak, pemalsuan bisa saja terjadi. Penggunaan foto biometrik antara lain dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan tersebut. Salah satu kasus yang belakangan terungkap adalah dugaan pemalsuan paspor yang dilakukan Vincentius Amin Sutanto, terpidana 11 tahun penjara dalam kasus pembobolan Bank Fortis Singapura. Ketika melarikan diri keluar negeri dari kejaran aparat hukum, ia diduga menggunakan paspor palsu. Vincent sudah dinyatakan tersangka dalam kasus ini.⁴

C. SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Romli Atmasasmita menggunakan istilah "tindak pidana" dibanding dengan penggunaan "perbuatan pidana" Hal ini dilatarbelakangi suatu alasan bahwa tindak pidana terkait unsur pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan lain.⁵ Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".⁶ Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*" sebagai "suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya".⁷

Para penulis seperti Van Hamel telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain". Menurut Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma" (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".⁸

⁴http://hukumpedia.com/index.php?title=Kategori:Artikel_Pilihan_Paspor. Sumber: <http://hukumpedia.com/index.php?title=Paspor>

⁵Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. hal. 26.

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1990, hal. 172.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.⁹ Menurut Sudarto, hukum pidana apabila dipandang, di dalamnya ada tiga permasalahan pokok, yaitu:¹⁰

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan tersebut.

Istilah tindak pidana tersebut telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *strafbaar feit* tersebut.¹¹ Istilah "*het strafbaar feit*" sendiri telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum,
- b. peristiwa pidana,
- c. perbuatan pidana, dan
- d. tindak pidana.

Simons yang merumuskan *een strafbaar feit* yaitu. suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.¹² Van Hattum berpendapat, *strafbaar feit* adalah tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.¹³ Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno merujuk istilah "perbuatan pidana" untuk merumuskan *strafbaar feit*.¹⁴

Tindak pidana keimigrasian dapat dilakukan oleh peorangan maupun oleh korporasi yang memiliki kemampuan untuk memalsukan surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.

Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perkembangannya, tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operandi

⁹ R.M., Suharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002. hal. 28.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung. 1983. hal. 62.

¹¹ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumnus Ahaem- Petehaem. Jakarta. 1989. hal. 204.

¹² S.R., Sianturi, *op. cit.* hal. 205

¹³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1990. hal. 75.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. hal. 54.

yang spesifik. Oleh karena itu, kedudukan korporasi sebagai subyek hukum (keperdataan) telah bergeser menjadi subjek hukum pidana.¹⁵

Menurut Utrech, korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Menurut Yan Pramdy Puspita, korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan yang dimaksud adalah suatu kumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia (persona). Yakni sebagai pengembang (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat atau digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum ialah PT (*Perseroan Terbatas*), NV (*Namloze Vennootschap*) dan yayasan (*Stichting*); bahkan Negara pun juga merupakan badan hukum. Rudhi Prasetya menyatakan, kata korporasi yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris *legal entities* atau *corporation*.¹⁶

Dengan demikian secara umum korporasi mempunyai unsur-unsur antara lain:

- a. kumpulan orang dan atau kekayaan;
- b. terorganisir;
- c. badan hukum;
- d. non badan hukum.

Bentuk-bentuk kejahatan korporasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. kejahatan korporasi dibidang ekonomi, antara lain berupa perbuatan tidak melaporkan keuntungan perusahaan yang sebenarnya, menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, persengkongolan dalam penentuan harga, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah.
- b. kejahatan korporasi dibidang sosial budaya, antara lain; kejahatan hak cipta, kejahatan terhadap buruh, kejahatan narkoba dan psikotropika; dan
- c. kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Hal ini dapat terjadi pada lingkungan hidup, konsumen dan pemegang saham.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga

¹⁵Siti Kotijah, tindak pidana korporasi. Diterbitkan Maret 5, 2009. <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/03/05/tindak-pidana-korporasi-2/>

¹⁶ *Ibid.*

korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni :

- 1) pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- 2) korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- 3) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Bab VII, mengatur mengenai Penyidikan. Pasal 47 menyatakan:

- 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- 2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
 - b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
 - c. memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
 - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- (3) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pasal 1 ayat: (14) Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Ayat (15): Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Ayat (16): Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif.¹⁷

- a. Teori absolut, (*vergeldingstheorie*) menurut teori ini hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
- b. Teori Relatif (*doeltheorie*). Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:¹⁸
 - 1) Menjerahkan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).
 - 2) Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalankan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
 - 3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok: (a) Pidana mati; (b) Pidana penjara; (c) Pidana kurungan; (d) Pidana denda; (e) Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan: (a) Pencabutan hak-hak tertentu; (b) Perampasan barang-barang tertentu; (c) Pengumuman putusan hakim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Bab VIII, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 48: Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pasal 49: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

- a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 4.

¹⁸ *Ibid.*

- b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

Pasal 50: Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 51: Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 52: Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53: Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 54: Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 55: Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- b. menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); atau
 - d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pasal 56: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):
- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.

Pasal 57: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 58: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 59: Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 60: Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut,

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 61: Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pasal 62: Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, 60, dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

Pentingnya penegakkan hukum (*law enforcement*) yang efektif terhadap tindak pidana di Indonesia merupakan salah satu pilar terwujudnya pembangunan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sesuai dengan ciri-ciri dalam setiap negara hukum. Berkaitan dengan hal ini sebagaimana diterangkan oleh Dicey, bahwa *the rule of law* meliputi; *supremacy of law, equality before the law dan due process of law*, merupakan tiga ciri penting negara hukum.¹⁹ Adalah kewajiban semua warga negara untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupannya di mana hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak keimigrasian bertujuan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan keimigrasian serta berupaya mencegah dan memberantas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pemberlakuan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang berlaku saat ini belum mampu secara menyeluruh, efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain tidak meniru perbuatan yang sama untuk menekan tindak pidana keimigrasian. Perlu ditngkatkan aspek pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbuatan melanggar peraturan prundang-undangan keimigrasian.

D. PENUTUP

Bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian dapat dilakukan oleh perorangan maupun korporasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan dengan sengaja dan melawan hukum. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak keimigrasian bertujuan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan keimigrasi serta berupaya mencegah dan memberantas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pemberlakuan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang berlaku saat ini belum mampu secara menyeluruh, efektif dan memberikan efek jera bagi

¹⁹ C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Pramita, Jakarta.1996. hal.2.

pelaku dan orang lain tidak meniru perbuatan yang sama untuk menekan tindak pidana keimigrasian. Hal ini diakibatkan juga adanya keterlibatan aparat pemerintah sejak pengurusan identitas seseorang sebagai syarat memperoleh dokumen-dokumen keimigrasian.

Pemberlakuan sanksi pidana berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian dapat berjalan dengan efektif apabila pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan hukum yang efektif terhadap perorangan, korporasi maupun pejabat instansi pemerintah terkait yang terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada tindak pidana keimigrasian dengan memberlakukan sanksi paling maksimal baik pidana penjara maupun denda sesuai dengan alat bukti dan keyakinan majelis hakim dalam persidangan dan berdasarkan kerugian yang telah dialami oleh negara maupun anggota masyarakat akibat tindak pidana keimigrasian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni. Bandung, 1991.
- Kansil., C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Pramita, Jakarta.1996.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1990.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki Peter Mahmud, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, Dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX Agustus, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem- Petehaem. Jakarta. 1989.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung. 1983.
- Suharto R.M., *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Wiranata A.B., I. Gede *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2005.

MEDIA ELEKTRONIK :

Admin Pengertian Visa ? Rabu, 26 Mei 2010. [http:// www. imigrasi. go.id/ index.php?Option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=3](http://www.imigrasi.go.id/index.php?Option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=3)
3 Sunday, 10 April 2011

Polisi Amankan Tiga Pelaku Penyelundupan Puluhan Imigran Minggu, 28 Pebruari 2010 06:11 WIB <http://www.antara.co.id/peristiwa>.

Singgih, Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan. Penerbit Pusat Study Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Jakarta 2005. Oleh Eddie Rinaldy. Buletin

http://hukumpedia.com/index.php?title=Kategori:Artikel_Pilihan. Paspor.
Sumber: